



**PENETAPAN**  
**No. 87/Pdt.P/2023/PN Sgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Para Pemohon:

**Tomii Kusmoyo**, Tempat/Tanggal Lahir: Silip/22 Mei 1995, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Buruh Harian, Tempat Tinggal: Dusun Silip RT/RW 001/-, Kelurahan Silip Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Maryati**, Tempat/Tanggal Lahir: Gunung Muda/06 Maret 1982, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal: Dusun Silip RT/RW 001/-, Kelurahan Silip Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan Perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti - bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat dengan Register Perkara Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Sgl, tanggal 6 Desember 2023 telah mengajukan permohonan untuk Nama Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para pemohon memiliki anak yang dilahirkan di Bangka pada **05 Oktober 2019** Sebagai Anak Kesatu perempuan dari perkawinan suami/istri (ayah dan ibu kandung) bernama Tomi Kusmuyo dan Maryati.
2. Bahwa kelahiran tersebut sudah terdaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia Di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercatat di kutipan Akta Kelahiran **Nomor : 1901-LT-13112020-0010** tanggal **14 November 2020**.
3. Bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis, yakni dalam Akte Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut tertulis dan terbaca **Tania Putri Marcani** anak kesatu ( Perempuan ) dari suami istri Tomi Kusmuyo dan Maryati lahir tanggal **05 Oktober 2019**, sedangkan yang sebenarnya harus tertulis **05 Oktober 2016**.
4. Bahwa untuk memperoleh pembetulan dan perbaikan Akte Kelahiran Anak para pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sungailiat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat berkenan memeriksa permohonan para pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Memberi ijin kepada para pemohon untuk memperbaiki Tahun lahir Anak para pemohon pada kutipan Akte Kelahiran Anak pemohon **Nomor : 1901-LT-13112020-0010** tanggal **14 November 2020** yang semula tertulis **Tania Putri Marcani** anak ke satu (Perempuan) dari suami istri Tomi Kusmuyo dan Maryati dengan tanggal lahir **05 Oktober 2019**, diperbaiki menjadi **05 Oktober 2016**.
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan akte kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka agar dicatat dalam register kelahiran Tahun Lahir yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan dibacakan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nik: 1901074603820004 atas nama Maryati, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 1901-LT-13112020-0010 atas nama Tania Putri Marcani, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 471/425/19.01.07.2006/2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Riau Silip Desa Silip, tanggal 18 November 2023, diberi tanda bukti. P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Form Kode F-2.01, tanggal 15-11-2020, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 1901070710090002 atas nama Tomi Kusmuyo, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nik: 1901072205950001 atas nama Tomi Kusmuyo, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0166/01/XII/2018, atas nama Tomi Kusmuyo dan Maryati diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Menikah atas nama Tomi Kusmuyo Bin Junai dan Maryati Binti Tamur, Tertanggal 25 Oktober 2014, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Tania Putri Marcani, yang dikeluarkan Praktek Dokter Gustiriantami, tertanggal 14 Desember 2023, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diserahkan Para Pemohon di persidangan berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya kemudian asli surat bukti dikembalikan kepada Pemohon di persidangan dan fotokopi surat dilampirkan dalam berkas perkara selanjutnya fotokopi surat-surat bukti yang diajukan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Para Pemohon juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. SUSPIYARSIH

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon merupakan warga saksi;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan perubahan/ perbaikan tanggal lahir anak anak Para Pemohon pada akta kelahiran anak Para Pemohon;



- Bahwa Anak Para Pemohon bernama Tania Putri Marcani, lahir di Bangka pada 05 Oktober 2016 namun pada Akta Kelahiran tertulis di Bangka pada 05 Oktober 2019;
- Bahwa Para Pemohon menikah siri pada tanggal 25 Oktober 2014 dan menikah kembali di KUA pada tanggal 7 Desember 2018;
- Bahwa penulisan tahun lahir anak pemohon dibuat di akta kelahiran Tania Putri Marcani setelah tanggal pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa seharusnya Tania Putri Marcani adalah anak seorang ibu dan hal ini sudah disampaikan kepada Para Pemohon namun Para Pemohon tetap mengurus atas keinginan mereka;
- Bahwa anak Para Pemohon lahir diantara perkawinan siri dan resmi Para Pemohon;
- Bahwa Tania Putri Marcani sekarang sudah kelas 1 Sekolah Dasar akibat kesalahan dalam akte kelahiran menyebabkan administrasi Tania Putri Marcani menjadi terhambat dan bermasalah;
- Bahwa pernikahan resmi Para Pemohon tidak melalui isbat nikah di Pengadilan Agama karena Para Pemohon langsung ke KUA;
- Bahwa Para Pemohon tidak sedang terlibat hukum baik pidana maupun perdata;
- Bahwa terhadap pembetulan tahun lahir Pemohon tersebut tidak ada yang merasa keberatan;

## 2. RAVIKA

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon merupakan warga saksi;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan perubahan/ perbaikan tanggal lahir anak anak Para Pemohon pada akta kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon bernama Tania Putri Marcani, lahir di Bangka pada 05 Oktober 2016 namun pada Akta Kelahiran tertulis di Bangka pada 05 Oktober 2019;
- Bahwa Para Pemohon menikah siri pada tanggal 25 Oktober 2014 dan menikah kembali di KUA pada tanggal 7 Desember 2018;
- Bahwa penulisan tahun lahir anak pemohon dibuat di akta kelahiran Tania Putri Marcani setelah tanggal pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa seharusnya Tania Putri Marcani adalah anak seorang ibu dan hal ini sudah disampaikan kepada Para Pemohon namun Para Pemohon tetap mengurus atas keinginan mereka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon lahir diantara perkawinan siri dan resmi Para Pemohon;
- Bahwa Tania Putri Marcani sekarang sudah kelas 1 Sekolah Dasar akibat kesalahan dalam akte kelahiran menyebabkan administrasi Tania Putri Marcani menjadi terhambat dan bermasalah;
- Bahwa pernikahan resmi Para Pemohon tidak melalui isbat nikah di Pengadilan Agama karena Para Pemohon langsung ke KUA;
- Bahwa Para Pemohon tidak sedang terlibat hukum baik pidana maupun perdata;
- Bahwa terhadap pembetulan tahun lahir Pemohon tersebut tidak ada yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dimana tujuan dari Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Sungailiat mengeluarkan penetapan perbaikan Akta Kelahiran atas nama Tania Putri Marcani;

Menimbang, bahwa Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perkara a quo akan mempertimbangkan petitum-petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum pertama Pemohon dalam permohonan ini adalah Mengabulkan permohonan tersebut;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Sgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum pertama Pemohon tidak terlepas dari petitum kedua dan ketiga maka terhadap petitum pertama ini akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon dalam permohonan ini adalah Memberi ijin kepada para pemohon untuk memperbaiki Tahun lahir Anak para pemohon pada kutipan Akte Kelahiran Anak pemohon **Nomor : 1901-LT-13112020-0010** tanggal **14 November 2020** yang semula tertulis **Tania Putri Marcani** anak ke satu ( Perempuan ) dari suami istri Tomi Kusmuyo dan Maryati dengan tanggal lahir **05 Oktober 2019**, diperbaiki menjadi **05 Oktober 2016**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bagian teknis peradilan, permohonan point ke 6 (halaman 44) diatur "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa pada hakekatnya negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "setiap peristiwa kependudukan" dan "peristiwa penting" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU No. 24 Tahun 2013 yang dimaksud dengan "*Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.*" Oleh karena itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Kesalahan redaksional yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini adalah kesalahan dalam penulisan angka ataupun huruf. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) beserta penjelasannya disebutkan pembetulan akta pencatatan sipil dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta, yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya. Berkaitan dengan hal ini, pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai diproses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar korekso dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1 merupakan Kartu Tanda Penduduk Pemohon Maryati, P – 6 merupakan Kartu Tanda Penduduk Pemohon Tomi Kusmuyo dan P – 5 merupakan Kartu Keluarga Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Silip RT/RW 001/-, Kelurahan Silip Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telah membuktikan bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg bahwa Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 7 merupakan Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, P – 8 merupakan Surat Keterangan Menikah, dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi bahwasannya Para Pemohon menikah siri pada tanggal 25 Oktober 2014 dan menikah kembali di KUA pada tanggal 7 Desember 2018, dan pernikahan Para Pemohon secara resmi tanpa melalui isbat nikah di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tania Putri Marcani lahir di Bangka pada tanggal 05 Oktober 2016 hal ini dikuatkan dengan bukti P – 9 yang merupakan Surat Keterangan Lahir atas nama Putri Marcani hal ini dikuatkan dengan P – 3 yang merupakan Surat Keterangan Nomor 471/425/19.01.07.2006/2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Riau Silip Desa Silip, tanggal 18 November 2023 serta keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada akta kelahiran Tania Putri Marcani tertulis (P-2) lahir di Bangka pada 05 Oktober 2019 menurut keterangan para saksi yang dihadirkan dalam persidangan oleh Para Pemohon hal ini dikarenakan Para Pemohon memaksakan keinginan Para Pemohon agar tertulis anak seorang ibu sehingga umur anak pemohon dibuat setelah pernikahan Para Pemohon di KUA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di Persidangan bahwasannya anak pemohon sekarang sudah kelas 1 Sekolah Dasar akibat kesalahan dalam akte kelahiran menyebabkan administrasi Tania Putri Marcani menjadi terhambat dan bermasalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwasannya Pemohon tidak sedang terlibat permasalahan Hukum;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembetulan tahun lahir Pemohon tersebut tidak ada yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Hakim perkara a quo Tania Putri Marcani lahir di Bangka pada tanggal 05 Oktober 2016, dan selain permasalahan tahun lahir Tania Putri Marcani juga ada kesalahan dalam penulisan di Akta Kelahiran Tania Putri Marcani yaitu bukanlah anak dari Ayah Tomi Kusmuyo dan Ibu Maryati namun Anak dari seorang Ibu Maryati hal ini dikarenakan Tania Putri Marcani lahir pada saat pernikahan siri Para Pemohon bukan dalam pernikahan pemohon di KUA dan belum adanya pengakuan anak/ isbat nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Tania Putri Marcani lahir masih dalam perkawinan siri dan belum ada isbat nikah atau pengakuan anak dari Pengadilan Agama maka Tania Putri Marcani merupakan anak dari seorang ibu bukan anak dari ayah dan ibu seperti yang tertera pada Akta Kelahiran, Nomor: 1901-LT-13112020-0010 atas nama Tania Putri Marcanai;

Menimbang, bahwa petitum kedua dapat dikabulkan namun menurut Hakim perkara a quo redaksi dari petitum kedua belum tepat maka akan diperbaiki dan menurut Hakim perkara a quo redaksi yang tepat adalah Menetapkan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk membetulkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran, Nomor: 1901-LT-13112020-0010 atas nama Tania Putri Marcanai yang semula tertulis 5 Oktober 2019 menjadi 5 Oktober 2016 dan memperbaiki Anak ke Satu, Perempuan dari Ayah Tomi Kusmuyo dan Ibu Maryati menjadi Anak ke Satu, Perempuan dari seorang ibu Maryati;

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Pemohon dalam permohonan ini adalah Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan akte kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka agar dicatat dalam register kelahiran Tahun Lahir yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua dari Pemohon telah dinyatakan beralasan dan sah menurut hukum dan guna kepastian status kependudukan dari Anak Para Pemohon yang bernama Tania Putri Pancawati maka sudah selayaknya dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka guna diperbaiki dan dicatatkan;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas petitum ketiga dapat dikabulkan namun menurut Hakim perkara a quo redaksi pada petitum kedua tidaklah tepat maka Hakim perkara a quo akan memperbaiki redaksi dari petitum ketiga dari permohonan Para Pemohon maka redaksi yang tepat adalah Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan akte kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Pemohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara ini akan mempertimbangkan petitum pertama Pemohon yaitu Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum kedua dan petitum ketiga Pemohon telah dikabulkan maka terhadap petitum pertama Pemohon patutlah dikabulkan

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, pasal-pasal dalam R.Bg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk membetulkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran, Nomor: 1901-LT-13112020-0010 atas nama Tania Putri Marcanai yang semula tertulis 5 Oktober 2019 menjadi 5 Oktober 2016 dan memperbaiki Anak ke Satu, Perempuan dari Ayah Tomi Kusmuyo dan Ibu Maryati menjadi Anak ke Satu, Perempuan dari seorang ibu Maryati ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan Akte Kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka agar dicatat dalam daftar register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **21 Desember 2023** oleh **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **BAMBANG SUPRIADI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungailiat, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**BAMBANG SUPRIADI, S.H.**

**ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**

## Biaya Perkara

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- ATK	Rp80.000,00
- Panggilan	Rp.0
- PNBP	Rp50.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Materai	Rp10.000,00
	=====
	Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)